

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan begitu pesat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Perkembangan ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan aturan syariah. Tidak sama halnya dengan bank konvensional yang beroperasi menggunakan sistem bunga, bank syariah beroperasi dengan mengedepankan akad-akad sesuai Al-Qur'an dan Hadis, salah satunya dengan meng sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) (Jogiyanto, 2022).

Dasar hukum beroperasinya bank syariah diatur dalam (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa bank syariah menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan fatwa mengenai produk penghimpunan dana, seperti Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yang membolehkan akad mudharabah

sebagai dasar penghimpunan dana. Dengan kerangka hukum tersebut, bank syariah semakin mendapat legitimasi dalam sistem keuangan nasional.

Salah satu produk unggulan bank syariah adalah deposito *mudharabah*, yaitu investasi berjangka dengan akad *mudharabah*, di mana nasabah sebagai pemilik modal menyerahkan dana kepada bank sebagai pengelola modal. Keuntungan diperoleh melalui nisbah bagi hasil yang disepakati, bukan bunga tetap seperti deposito konvensional. Produk ini menjadi indikator penting tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Pertumbuhan deposito *mudharabah* dapat dinilai dari perubahan jumlah dana yang tersimpan pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Besarnya simpanan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan nasabah dalam menempatkan dana mereka, terutama dengan mempertimbangkan potensi keuntungan yang akan diterima. Oleh karena itu, perkembangan deposito *mudharabah* umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi keputusan nasabah. Meningkatnya total aset perbankan syariah juga menunjukkan bahwa bank syariah menjalankan tiga fungsi utamanya dengan konsisten, salah satunya adalah kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga melalui instrumen investasi berjangka yang dikenal sebagai deposito *mudharabah*.

Tingkat pertumbuhan deposito *mudharabah* tidak terlepas dari kondisi internal bank, seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF), dan tingkat bagi hasil. Ketiga variabel ini menjadi faktor utama yang mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, menjaga kualitas aset, serta memberikan imbal hasil yang kompetitif kepada nasabah. Oleh karena itu, untuk memahami arah perkembangan deposito *mudharabah*, penting untuk menelaah dinamika ketiga variabel tersebut selama periode observasi. Berikut data perkembangan variabel-variabel tersebut pada bank umum syariah di Indonesia periode 2020–2024:

Tabel 1.1

Data perkembangan bank umum syariah (Periode 2020-2024)

Tahun	Deposito <i>Mudharabah</i>	<i>Financing To Deposito</i> (FDR)	<i>Non Performa Financing</i> (NPF)	Tingkat Bagi Hasil
	Dalam Rp (Miliar)	Dalam (%)	Dalam (%)	Dalam (%)
2020	152,179	76.36	3,13	4,80
2021	173,959	70,12	2,59	3,30
2022	199,775	75.19	2,35	3,97
2023	214,922	79,06	2,10	5,02
2024	236.060	80,81	2,08	5,37

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (2021–2023)

Jika ditinjau berdasarkan tahun observasi, memperlihatkan bahwa nilai deposito *mudharabah* pada bank umum syariah bergerak cukup dinamis sejak 2020. Pada awal periode pengamatan, nilai penghimpunan dana melalui deposito *mudharabah* berada pada kisaran Rp152,179 triliun dan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai Rp236,060 triliun pada 2024. Kenaikan yang berlangsung secara konsisten tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin menguat. Pertumbuhan dana ini tampaknya tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan seiring dengan membaiknya kinerja intermediasi dan pengelolaan risiko bank.

Rasio FDR, yang mencerminkan seberapa besar dana pihak ketiga disalurkan kembali ke sektor pembiayaan, bergerak dari 76,36% pada 2020 menuju 80,81% di 2024. Kenaikan bertahap ini menunjukkan bahwa bank syariah semakin efektif menyalurkan dana yang dihimpun kepada sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan. Perbaikan ini juga diikuti oleh tren penurunan risiko pembiayaan. Rasio NPF yang berada pada level 3,13% pada 2020 perlahan menurun hingga menjadi 2,08% di akhir 2024. Stabilitas kualitas pembiayaan ini menjadi sinyal positif bahwa bank semakin mampu mengendalikan risiko kredit dan meningkatkan kehati-hatian dalam menempatkan dana.

Perubahan serupa tampak pada tingkat bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah. Setelah sempat berada pada kisaran 4,80% di 2020, tingkat bagi hasil bergerak fluktuatif namun cenderung meningkat pada beberapa tahun berikutnya, dan mencapai 5,37% di 2024. Kenaikan ini dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat minat masyarakat untuk menempatkan dananya dalam deposito *mudharabah*, mengingat imbal hasil yang kompetitif merupakan salah satu pertimbangan penting dalam keputusan investasi syariah.

Pola peningkatan yang relatif konsisten pada FDR dan tingkat bagi hasil, disertai dengan penurunan NPF, memperlihatkan adanya efisiensi dan kehati-hatian bank syariah dalam mengelola fungsi intermediasinya. Keberhasilan menjaga keseimbangan antara pembiayaan dan penghimpunan dana tersebut memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sistem bagi hasil yang dijalankan bank syariah mampu memberikan keuntungan yang adil tanpa mengabaikan aspek risiko. Kondisi ini sekaligus menjelaskan mengapa deposito *mudharabah* tumbuh stabil dalam tiga tahun terakhir.

Namun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa studi terdahulu seperti Alipah & Wirman (2023) dan Amanda et al (2024) menemukan pengaruh signifikan antara FDR dan tingkat bagi hasil terhadap deposito *mudharabah*, sedangkan

penelitian lain seperti Kamil et al (2023) menunjukkan hasil yang berbeda. Ketidaksesuaian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk menguji kembali pengaruh variabel FDR, NPF, dan tingkat bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu (*research gap*). Kemudian untuk memperkuat teori dan hasil penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pengaruh Likuiditas, Pembiayaan bermasalah dan tingkat bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana pihak ketiga terjadi kenaikan secara signifikan, di mana deposito *mudharabah* masih menjadi alasan utama untuk memilih jenis simpanan dalam suatu investasi pada bank syariah.
2. Fluktuasi *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Tingkat Bagi Hasil pada bank umum syariah dapat memengaruhi kepercayaan nasabah dalam menempatkan dana pada deposito *mudharabah*.

3. Hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan hubungan yang tidak konsisten antara FDR, NPF dan tingkat bagi hasil terhadap deposito *mudharabah*, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dan belum banyak kajian yang secara komprehensif menganalisis ketiga variabel tersebut dalam satu model periode waktu yang panjang pada bank umum syariah, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap profitabilitas secara parsial dan simultan.

C. Batasan Masalah

1. Variabel independen yang digunakan yaitu FDR, NPF dan tingkat bagi hasil
2. Variabel dependen yang digunakan yaitu Pertumbuhan deposito *mudharabah*.
3. Periode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 5 tahun dari 2020 - 2024
4. Objek yang menjadi tempat penelitian bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah ?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah ?
3. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah ?
4. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah
2. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah
3. Untuk mengetahui apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah
4. Untuk mengetahui *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat bagi hasil berpengaruh

terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan strategi dan memutuskan kebijakan yang tepat sehingga diperoleh kinerja perbankan syariah yang lebih baik di masa yang akan datang.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami riset ini, penulis menggunakan sistematika penulisan berdasarkan pedoman penulisan skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berikut Sistematikanya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ke satu, pendahuluan, bab ini memperkenalkan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ke dua, kajian pustaka, bab ini yang memuat pemaparan terkait definisi dan konsep teori menjadi pokok penelitian, yakni paparan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis sebagai hasil dari studi pustaka.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ke tiga, metodologi penelitian, bab ini peneliti membahas tentang bagaimana penelitian ini dilakukan, menjelaskan tentang variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ke empat, hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian kuantitatif ini memuat analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ke lima, penutup, yang terdapat kesimpulan, ditarik dari bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran membangun atas permasalahan yang dihadapi.